



KECAMATAN SUKARAJA

JL. DHARMAIS – DESA CIMANDALA, TELP./FAX (0251) 8652476 KODE POS 16710

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUKARAJA

Nomor : 400.3.3.1/ 41 /Kpts/IX/2024

Tanggal : 27 September 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD MIFTAHUL HUDA AL GHOZALY

CAMAT SUKARAJA

Menimbang

- :
- a. Anak adalah Tunas Bangsa Potensi dan Generasi Penerus Cita-Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Sukaraja untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MIFTAHUL HUDA AL GHOZALY Nomor: 008/IJOP/PAUD/MHG/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.
 2. Akta Pendirian YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL GHOZALY Nomor 15, Tanggal 25 Januari 2016 Notaris Moch. Syaifuddin, S.H., M.Kn.
 3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0004349.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL GHOZALY, tanggal 25 Januari 2016.
 4. Surat Keterangan Domisili PAUD MIFTAHUL HUDA AL GHOZALY dari Kepala Desa Cadasngampar, Nomor: 174/SKD/P-MHG/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024.
 5. Rekomendasi dari Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Sukaraja (Uji Kelayakan 8 Standar Nasional Pendidikan) tanggal 16 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama PAUD : **PAUD MIFTAHUL HUDA AL GHOZALY**

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Nama Ketua : Ayip Nining Nuroniah, S.Pd.

Alamat : Kp. Cijulang RT 001 RW 004
 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja,
 Kabupaten Bogor

- Kedua : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Sukaraja dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Sukaraja setiap ajaran penerimaan murid baru setiap tahun.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan Sukaraja
Pada Tanggal : 27 September 2024



CAMAT SUKARAJA

RJA MARLISA, S.STP., M.Si.

NIP. 19840310 200212 2 001

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
3. Yth. BKPSDM Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
5. Yth. Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Sukaraja.